



Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif

30 April 2020

TENTANG PENELITIAN INI



01. Tujuan Penelitian

Memberi bukti-bukti berbasis penelitian untuk mendorong perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang semakin inklusif

02. Pertanyaan Penelitian

Apakah ekonomi digital Indonesia sudah inklusif?

Langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil untuk mencapai ekonomi digital yang inklusif

METODOLOGI

Melakukan seminar internal dengan IDeA dan AFPI

Mendapat exposure mengenai isu kebijakan yang terkini

Analisis data-data makro

Melihat seberapa inklusif ekonomi digital

Kajian regulasi dan studi pustaka

Identifikasi berbagai isu penting dalam regulasi dan apa yang over/underregulated

Wawancara mendalam dengan 20 pelaku usaha dan perusahaan aplikasi

Memahami hambatan untuk masuk dalam ekosistem ekonomi digital

FGD dengan pejabat K/L dan perusahaan aplikasi

Mengumpulkan persepsi mengenai apa yang diperlukan untuk memperbaiki ekosistem ekonomi digital

INDONESIA: POTENSI EKONOMI DIGITAL

KONTRIBUSI


(McKinsey, 2016)

PDB: 150 miliar USD hingga tahun 2025

Tenaga kerja: ± 3,7 juta jiwa.

PERKEMBANGAN


5 *Unicorn* dan *Decacorn* pada tahun 2019




INDONESIA: POTENSI EKONOMI DIGITAL

Ukuran pasar dari ecommerce dan ekonomi digital di Indonesia diprediksi berkembang dengan sangat pesat. Ecommerce senilai 53\$B dan ekonomi digital senilai (100\$B) pada tahun 2025.

Ukuran Pasar Ekonomi Digital (GMV, \$B)





Ukuran Pasar e- Commerce (GMV, \$B)




PROFIL EKONOMI DIGITAL INDONESIA

PDB & PENETRASI INTERET






PROFIL EKONOMI DIGITAL INDONESIA

KONSUMSI PERKAPITA DAN PENETRASI INTERNET




PROFIL EKONOMI DIGITAL INDONESIA

DEKOMPOSISI PENGGUNA INTERNET




PROFIL EKONOMI DIGITAL INDONESIA

PENGGUNAAN INTERNET



Literasi Digital



Regulasi

PERMASALAHAN: INFRASTRUKTUR INTERNET

- **Internet yang belum dianggap sebagai hak warga negara.**
- **Bias pembangunan infrastruktur internet.**
- **Pemanfaatan Palapa Ring yang kurang optimal.**
 - Jaringan *last mile* belum terbangun, karena masih banyak tempat yang kurang prospektif bagi operator
- **Padatnya kepemilikan frekuensi.**
- **Ada ganjalan dalam legislasi.**
 - UU No. 32/2002 tentang Penyiaran
 - UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi

PERMASALAHAN: AKSES DAN PEMANFAATAN INTERNET

- **Digital divide (ketimpangan digital)**
 - Ketimpangan dalam akses TIK memengaruhi proses adopsi dan utilisasi serta dampak TIK terhadap warga yang kurang beruntung (miskin, perempuan, lansia, penyandang disability).
 - Harga koneksi tidak terjangkau, harga perangkat pintar tidak terjangkau, dan perangkat yang tidak user-friendly.
- **Masalah lain:**
 - Sikap yang cenderung “resisten” terhadap teknologi.
 - Kebutuhan penyandang disabilitas belum terakomodasi dalam platform.
- **Penggunaan internet masih didominasi oleh penggunaan nonekonomi.**
- **Literasi digital belum inklusif.**

PERMASALAHAN: TRANSFORMASI DIGITAL

- **Banyak pelaku usaha Mikro dan Kecil yang enggan “naik kelas”, dan puas dengan kondisi saat ini.**
 - Pelaku usaha Mikro dan Kecil sering kali tidak memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan.
 - **Masalah lain:**
 - Tidak punya dokumen administrasi seperti surat-surat kendaraan
 - Khawatir dengan konsekuensi pembayaran pajak.
 - **Kesulitan perusahaan aplikasi dalam mendapatkan data dan belum adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.**
 - **Peraturan Pemerintah yang memberatkan.**
 - (PP) No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik mengharuskan legalisasi usaha untuk perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen.
-

PERMASALAHAN: JAMINAN SOSIAL

- **Kesadaran akan pentingnya jaminan sosial digital masih terbilang rendah.**
 - Perusahaan berbasis aplikasi hanya menganjurkan, tidak bisa memaksa. Mereka juga tidak bisa mensyaratkan adanya kartu kepesertaan BPJS Kesehatan ketika menjadi mitra.
- **Belum terlihat jelas upaya untuk mengoptimalkan aspek jaminan sosial**
 - Peraturan Menteri Perhubungan No. 12/2019 pasal 16: pengojek daring “mendapatkan” jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan. Namun tidak dijelaskan siapa yang membayar

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerataan dan Peningkatan Jaringan Internet

- Revisi UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi
- Pemanfaatan Palapa Ring
- Penyediaan jaringan internet gratis oleh Pemda di tempat umum dan pusat pelayanan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

2. Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Internet

- Program peningkatan literasi digital yang lebih inklusif
- Perusahaan aplikasi perlu menciptakan fitur khusus bagi penyandang disabilitas
- Kerjasama pemda dengan perusahaan aplikasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

3. Peningkatan Transformasi Digital

- Keterbukaan data K/L dan Pemda kepada perusahaan aplikasi.
- Pemberdayaan pelaku usaha ekonomi digital yang utuh
- Penerapan kebijakan perizinan dan perpajakan secara bertahap
- Pengelolaan persaingan usaha

REKOMENDASI KEBIJAKAN

4. Peningkatan Kesadaran akan Pentingnya Jaminan Sosial

- Penerapan strategi “jemput bola” oleh BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek
- Kerjasama antara BPJS Kesehatan dan BP Jamsostek dengan perusahaan aplikasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

5. Penundaan dan Penahapan Legalisasi Usaha

- Penundaan legalisasi usaha dalam PP No. 80 Tahun 2019 saat pandemi COVID-19
- Legalisasi usaha bertahap setelah pandemi COVID-19



smeru
RESEARCH INSTITUTE